



VOLUME 11 NO 1, JUNE 2022

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas

M. Chaerul Risal

Faculty of Sharia and Law, Alauddin Islamic State University, Indonesia. E-mail: chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan momentum bagi negara untuk hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang ini adalah tonggak dimulainya peradaban baru untuk mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang sudah darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan melihat sejauh mana efektivitas penegakan hukum pasca pengesahan undang-undang kekerasan seksual terbaru. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif (qualitative method) yang menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah utama di masyarakat. Kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak di Kota Makassar cukup besar sepanjang 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat ada sebanyak 302 kasus. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020, yakni 52 kasus. Meski pada tahun 2019, jumlah kasus pernah mencapai 127 kasus. Olehnya itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kasus tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan ekstra dan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang disahkan DPR mengatur sembilan jenis TPKS yang diatur secara rinci dalam Pasal 4 ayat 1 UU TPKS, yakni : Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik . Diharapkan dengan adanya pengaturan ini, penegakan tindak pidana kekerasan seksual akan semakin efektif dan aparat penegak hukum semakin profesional dalam memperhatikan korban.

Keywords: *Kekerasan Seksual; Pengesahan; Perlindungan Hukum*

INTRODUCTION

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib¹. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum².

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum³. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum⁴. Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum.

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia⁵. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi⁶. Istilah kekerasan seksual berasal dari kata *Sexual Hardness*. Kata *hardness* tersebut memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, ketika perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia (perempuan) sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan. Muncul kata-kata "wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam atau

¹ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

² Wadjo and Saimima.

³ Irvan Rizqian, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA," *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

⁴ Nyoman Gede Arya T. Putra et al., "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.958>.

⁵ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.

⁶ Eko Soponyono Rosania Paradias, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.

kerja di tempat hiburan malam.” Bahkan, cara berpakaian pun menjadi sasaran pembenaran terhadap hal yang menimpa korban.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. CATAHU Tahun 2019 merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya), pelaporan kasus Marital Rape, Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi dilaporkan pada tahun 2018 (mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun), pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke institusi pemerintah (1750 dari 2073 kasus, didominasi kasus kekerasan seksual), kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018, dan kekerasan seksual di ranah publik⁷.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah daerah bak menjadi fenomena gunung es. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sepanjang 2021 hingga 17 Maret 2022 menunjukkan, dari 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan, 1.272 kasus di antaranya ialah kekerasan seksual⁸. Dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, 7.004 kasus (58,6 persen) di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Sementara hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 yang dilakukan Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menemukan, 1 dari 19 perempuan (usia 15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual selain pasangan⁹.

Berdasar pada rentetan data-data kasus tersebut, perlu menjadi perhatian lebih sekaligus menjadi komitmen bersama dalam mereduksi maraknya kejahatan kekerasan seksual. Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang

⁷ Syuha Maisyho Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>.

⁸ Garry Fischer Simanjuntak, “Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain,” *Universitas Sumatera Utara*, 2019, 7-37.

⁹ Sonya Hellen Sinombor, “UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual,” *kompas*, 2022, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>.

dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual, mengandung banyak kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kekerasan seksual. Korban dari sisi yuridis ini belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan istimewa¹⁰.

Selain itu, pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, juga tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika ditelisik dalam ketentuan KUHAP, terlihat bahwa lebih banyak aturan pasal yang berfokus mengatur tentang tersangka dibanding korban sehingga kedudukan korban dalam KUHAP belum optimal. Berkaca pada hal tersebut, dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak, hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan harapan baru bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang dialaminya¹¹.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara¹².

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual perlu dibuatkan regulasi khusus yang secara konkrit memuat tindak pidana kekerasan seksual. Dan pada akhirnya, setelah melalui proses berliku dan pembahasan yang cukup alot dan panjang, DPR bersama Pemerintah mensahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk kehadiran dan perhatian negara mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pasca pengesahan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

METHOD

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif (*qualitative method*) yang menggunakan pendekatan interdisipliner,

¹⁰ Yaenet Monica Hengstz, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA," *Lex Crimen* V, no. 1 (2016): 107-15.

¹¹ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

¹² Rosania Paradiatz, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual."

yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis terhadap data primer dan data sekunder¹³. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar. Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu, data primer yang bersumber dari fenomena yang di Kota Makassar. Data tersebut berupa dokumen dan informasi yang berasal dari lingkup DPPPA kota Makassar. *Kedua*, data sekunder yaitu berupa buku-buku, artikel jurnal kredibel, literatur dalam *website*, berita-berita dalam *online newspaper* dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang data.

RESULT AND DISCUSSION

1. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kota Makassar

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang disebut sangat menghargai dan peduli terhadap HAM¹⁴. Sudah seharusnya dalam suatu negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Salah satunya HAM adalah hak perempuan dan anak terutama pada korban kekerasan seksual.

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi¹⁵. Dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan terdapat tiga puluh pasal, di antaranya lima pasal pertama memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, tetapi dalam Pasal 3

¹³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Jejak, 2018.

¹⁴ Ni Putu et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010).

dinyatakan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin¹⁶.

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak dasarnya karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi. Perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tidak terlindungi; karena itu, selalu dalam keadaan yang penuh risiko serta sangat rentan terhadap bahaya. Salah satu di antaranya adalah kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki.

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan atau anak karena ada dimensi yang sangat khas bagi korban. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika salah satu pihak memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini dapat berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial). Termasuk juga kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, dan tokoh masyarakat-warga¹⁷.

Kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak di Kota Makassar cukup besar sepanjang 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat ada sebanyak 302 kasus. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020, yakni 52 kasus. Meski pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak pernah mencapai 127 kasus.

Tabel 1: Kasus Kekerasan Seksual Khususnya terhadap Korban Anak

No.	Tahun	Kasus Kekerasan Seksual pada Anak
1	2019	127
2	2020	52
3	2021	302
Total		481

¹⁶ Deassy J A Hehanussa and Yonna Beatrix Salamor, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Seksual," *Sabdama* 1, no. 1 (2019): 292-97.

¹⁷ Rini Fitriani Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," *Mercatoria* 2, no. 1 (2020).

Source: diolah penulis

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada korban anak pada tahun 2021. Walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus, hal ini bukan berarti rendahnya kasus yang terjadi. Bisa saja hal tersebut disebabkan kurangnya laporan masyarakat atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengadukan indikasi kejahatan kekerasan seksual.

Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPPPA Kota Makassar, Muslimin Hasbullah mengatakan¹⁸:

“Ini kekerasan seksual malah urutan kedua bentuk kekerasan yang dialami anak-anak kita di 2021, dan itu perkembangannya sampai 137 persen dalam rentang tiga tahun, kasus kekerasan seksual terhadap anak ini memang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Kenaikannya mencapai 137 persen dalam rentang tiga tahun”.

Dalam pernyataannya, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan kelompok usia, secara umum kasus kekerasan terhadap anak paling besar dialami pada rentang umur 13-17 tahun. Pada usia ini, korban kekerasan seksual ini rata-rata masih berstatus sebagai pelajar.

Secara keseluruhan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPPPA Kota Makassar menyatakan bahwa total kasus kekerasan anak pada 2021 tercatat sebanyak 982 kasus dari sebelumnya 527 kasus. Kenaikannya mencapai 63 persen dibandingkan kasus yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

Dari semua kasus kekerasan terhadap anak, kejadiannya rata-rata dilakukan oleh orang-orang terdekat. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah di lingkungan keluarga sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa ternyata kasus kekerasan itu banyak terjadi di lingkungan internal keluarga. Bahkan jika ditelisik, datanya mencapai 85 persen (keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) dibandingkan di semua tempat kejadian.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kasus tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan ekstra. Dalam hal ini, peran serta seluruh lapisan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Penguatan dan sinergitas pelayanan perlu semakin digencarkan, mengingat kasus kekerasan seksual perempuan dan anak ini semakin mengancam. Sementara itu, Kepala DPPPA Kota Makassar Achi Soleman mengungkapkan¹⁹:

¹⁸ Muslimin Hasbullah, “Korban Kekerasan Seksual” (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, 2022).

¹⁹ Achi Soleman, “Korban Kekerasan Seksual” (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, 2022).

“data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rentang waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 10 persen. Jika dirata-ratakan ada kenaikan sekitar 2 persen setiap tahunnya. Namun, jika dilihat dari perkembangan tahun per tahun itu mengalami dinamika naik turun jumlah kasus. Paling drastis terjadi di 2020 ke 2021 mengalami lonjakan 50,44 persen”.

Sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan cukup besar, yakni 70 persen. Lonjakan terbesarnya terjadi di tahun 2020 ke 2021 yang mencapai angka 86,34 persen.

Kepala DPPP Kota Makassar, Achi Soleman menambahkan²⁰:

“lonjakan kasus yang tercatat selama beberapa tahun terakhir ini juga dipengaruhi layanan DPPP yang semakin terbuka. Sehingga, banyak korban-korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang kini berani melaporkan kasusnya. Hal ini tentu dapat menjadi perhatian bersama. Kasus kekerasan anak mengalami peningkatan ini memang yang membutuhkan kerja keras dari semua komponen masyarakat”.

Kerjasama seluruh lapisan/elemen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual mendorong para korban untuk lebih *aware* dan aktif dalam melaporkan kasusnya. Hal ini terbukti dari rentetan kasus yang terjadi rentan waktu tiga tahun terakhir bahwa terjadi peningkatan laporan kasus kekerasan seksual.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran serta anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Salah satu poin/komponen hak perlindungan yang diatur dalam pasal tersebut adalah perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Pemerintah dan lembaga negara memiliki tanggungjawab untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Salah satu aparat hukum yang berkewajiban menangani kasus kekerasan seksual adalah Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki bagian khusus yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Apabila terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, biasanya keluarga korban melapor terlebih dahulu ke Lembaga

²⁰ Soleman.

Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di setiap daerah. Dalam menangani suatu kasus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan dengan mengupayakan *restoratif justice*, namun apabila tidak menemukan titik terang dan hasil yang memuaskan para pihak maka, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian.

Kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual sangatlah berbeda karena pada hakikatnya anak wajib dilindungi oleh seluruh komponen negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual adalah²¹ :

1. Sejak diterimanya laporan kekerasan seksual terhadap anak, dalam waktu 1x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Berdasarkan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah polisi wanita (polwan). Dengan pertimbangan polwan dapat melakukan penyelidikan dengan hati dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dapat leluasa menceritakan kronologi tindak pidana secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) dalam memberikan pertanyaan harus dengan hati-hati dan membuat suasana rileks.
7. Kepolisian harus menjamin perlindungan identitas korban dari publik (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²¹ Rini Fitriani Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga."

8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.

Perlindungan hukum yang diberikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) khususnya korban anak tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan saja, namun juga melalui upaya preventif/ pencegahan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai contoh:

1. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mulai tingkat SD, SMP sampai SMA. hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak mengenai kekerasan seksual dan beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan.
2. Mengadakan Seminar-seminar bertajuk kekerasan seksual. hal ini dimaksudkan sebagai langkah preventif agar angka kekerasan seksual terus menurun. Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri yang berkompeten di bidang perlindungan anak, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan anak bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan melanggar hukum.

Sedangkan pada tingkatan Pengadilan upaya hukum yang diberikan khususnya kekerasan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak lebih terfokus pada saat persidangan dan setelah putusan dibacakan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah:

1. Hakim dalam memberikan pertanyaan kepada korban anak tidak menggunakan toga dan menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Persidangan dilaksanakan dengan hakim tunggal sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Dalam memberikan pertanyaan kepada korban anak, hakim dengan hati-hati dan tidak secara formal agar korban anak tidak takut dan memberikan kesaksian guna keterangan saksi korban.
4. Korban anak tidak disumpah saat memberikan keterangan saksi. Hal ini dibuktikan dengan data putusan yang penulis dapatkan: "Saksi B (korban anak), tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : a. Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi; b. Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab saksi diperiksa karena saksi menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul".

5. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, korban anak didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau seseorang yang dipercaya oleh korban anak.
6. Dalam memberikan keterangan saksi, terdakwa dikeluarkan terlebih dahulu dari ruangan agar korban anak tidak merasa trauma dan tertekan agar psikis korban tidak terganggu dan mau memberikan keterangan, perlindungan seperti ini disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Melakukan rehabilitasi terhadap korban anak untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak anak yang telah dilanggar oleh terdakwa.

2. Pengaturan dan Efektivitas Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan momentum bagi negara untuk hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang ini adalah tonggak dimulainya peradaban baru untuk mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang sudah darurat.

Mulanya, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) digagas pertama kali oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Awalnya, RUU TPKS bernama RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS). Pada tahun 2014, Komnas Perempuan bersama LBH Apik Jakarta, serta Forum Pengada Layanan (FPL) menyusun draf RUU PKS lalu kemudian memberikannya kepada DPR dan Pemerintah pada tahun 2016.

Gagasan RUU TPKS ini muncul untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya kepada perempuan dan anak. DPR kemudian memasukkan RUU TPKS ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2016. RUU tersebut meliputi pencegahan, penindakan, penanganan korban, dan rehabilitasi.

RUU TPKS selama beberapa tahun terus masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR. Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan termasuk dari berbagai macam organisasi keagamaan hingga pakar-pakar hukum pidana ikut dilibatkan dalam proses pembahasan tersebut.

Hingga periode DPR 2014-2019 berakhir, RUU TPKS tak kunjung menemui titik terang dan disahkan. Bahkan beberapa kalangan memberikan penolakan terhadap RUU

tersebut dengan berbagai macam bentuk argumentasinya. Pembahasan RUU TPKS akhirnya dapat dilanjutkan oleh DPR pada masa periode 2019-2024.

Meski demikian, pembahasan RUU TPKS terus mengalami gejolak dan dinamika, termasuk di kalangan internal DPR sendiri. Pada Tahun 2020, RUU TPKS ditarik dari Prolegnas karena dinilai pembahasannya cukup alot dan agak rumit. Namun, dengan komunikasi yang terus dibangun di kalangan internal RUU TPKS akhirnya masuk kembali pada Prolegnas Prioritas tahun 2021. Pada tahun 2021 ini, RUU PKS berubah nama menjadi RUU TPKS dengan alasan agar lebih tepat dan membumi. Dalam prosesnya terjadi beberapa kali audiensi dengan pihak-pihak terkait agar terlaksana dengan lancar. Khususnya dengan para aktivis perempuan, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil (*civil Society*).

Salah satu Kendala yang menjadi hambatan adalah adanya ketidaksepahaman di antara para fraksi di DPR. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lain yaitu melakukan lobi di internal DPR agar semua fraksi memiliki kesamaan pandangan. Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan alot, Badan legislasi DPR akhirnya menyepakati UU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR pada 8 Desember 2021 setelah mayoritas fraksi DPR memberikan persetujuan. RUU TPKS pun resmi disahkan menjadi RUU atas inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang 2021-2022 pada 18 Januari lalu.

Semangat DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan payung hukum dalam mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual adalah sama. Panitia kerja RUU TPKS Badan legislasi DPR dan Pemerintah kemudian terus mengebut pembahasan hingga akhirnya pada 6 April 2022, UU ini disepakati dalam pembahasan tingkat I. DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang dalam pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022²².

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat politik hukum yang penting dan strategis serta merupakan terobosan dalam pembaruan hukum. Regulasi itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan kejahatan kekerasan seksual yang terus terjadi dalam berbagai modus.

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021²³ yang dilakukan Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menemukan, 1 dari 19 perempuan (usia 15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual selain pasangan. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021²⁴ juga menemukan 4 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17

²² Jawapos, "Sejarah RUU TPKS Jadi UU," 2022.

²³ Badan Pusat Statistik (BPS), "Satu Dari Tiga Perempuan Usia 15-64 Tahun Pernah Mengalami Kekerasan Fisik Dan/ Atau Seksual Selama Hidupnya," BPS Press Release, 2017.

²⁴ Badan Pusat Statistik (BPS).

tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun di sepanjang hidupnya. Adapun 3 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di pedesaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun sepanjang hidupnya.

Hadirnya UU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.

Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang disahkan DPR mengatur sembilan jenis TPKS yang diatur secara rinci dalam Pasal 4 ayat 1 UU TPKS, yakni :

1. Pelecehan seksual nonfisik,
2. Pelecehan seksual fisik,
3. Pemaksaan kontrasepsi,
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual,
8. Perbudakan seksual,
9. dan kekerasan seksual berbasis elektronik²⁵.

Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur beserta rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku. Dijelaskan sebagai berikut :²⁶

1) Pelecehan Seksual Nonfisik

Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Merujuk pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pelecehan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp. 10.000.000.

²⁵ Sinombor, “UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual.”

²⁶ UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2) Pelecehan Seksual Fisik

Pasal 6 a UU TPKS berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Berdasar keterangan Pasal 6 tersebut, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.

3) Pemaksaan Kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi diatur dalam Pasal 8 UU TPKS yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Merujuk pada Pasal 8 tersebut bahwa seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp. 50.000.000.

4) Pemaksaan Sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi diatur dalam Pasal 9 UU TPKS yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Ketentuan ini mengatur bahwa Seseorang yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan fungsi reproduksi orang tersebut hilang permanen atau dengan kata lain memaksa sterilisasi juga bisa dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

5) Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 UU TPKS yang berbunyi:

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Perkawinan paksa yang dimaksud disini termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

6) Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual diatur dalam Pasal 11 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan :

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/ atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

7) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 12 UU TPKS yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

8) Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13 UU TPKS yang berbunyi:

"Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

9) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,
dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain pidana penjara dan pidana denda yang diatur pada jenis-jenis kekerasan seksual tersebut. Pasal 16 menyebutkan bahwa terdapat ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yakni:

- a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
- b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bentuk perlindungan hukum yang juga diatur dalam UU TPKS adalah korban kejahatan kekerasan seksual berhak untuk mendapat restitusi²⁷. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam ketentuan UU TPKS restitusi dapat diberikan dalam empat (4) bentuk, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. Pasal 65 dan 67 menyebutkan bahwa Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan negara harus melaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

²⁷ Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>.

Efektivitas Penerapan dan penegakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di lapangan nantinya akan sangat bergantung pada pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menafsirkan undang-undang tersebut dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban.

Oleh sebab itu, dibutuhkan percepatan penyusunan aturan turunan untuk menunjang efektivitas keberlakuan dari undang-undang ini.

CONCLUSION

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah utama bagi setiap negara. Kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak di Kota Makassar cukup besar sepanjang 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dalam tiga tahun terakhir mencatat ada lonjakan kasus sebanyak 302 kasus. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020, yakni 52 kasus. Meski pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak pernah mencapai 127 kasus. Dari semua kasus kekerasan seksual, kejadiannya rata-rata dilakukan oleh orang-orang terdekat. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah di lingkungan keluarga sendiri.

Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam UU TPKS adalah restitusi. Suatu upaya negara yang membebankan kepada pelaku kekerasan seksual agar bertanggungjawab atas kerugian materil dan immateril yang diderita korban. Selain itu, ketentuan UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual yang terdiri atas tiga bentuk, mulai dari penanganan, perlindungan sampai pada pemulihan korban.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik (BPS). "Satu Dari Tiga Perempuan Usia 15-64 Tahun Pernah Mengalami Kekerasan Fisik Dan/Atau Seksual Selama Hidupnya." BPS Press Release, 2017.
- Hasbullah, Muslimin. "Korban Kekerasan Seksual." Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, 2022.
- Hehanussa, Deassy J A, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Seksual." *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292-97.
- Hengstz, Yaenet Monica. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA." *Lex Crimen V*, no. 1 (2016): 107-15.
- Jawapos. "Sejarah RUU TPKS Jadi UU," 2022.

- Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>.
- Probilla, Syuha Maisytha, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>.
- Putra, Nyoman Gede Arya T., Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan, and Jeremia Alexander Wewo. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.958>.
- Putu, Ni, Rai Yuliantini, Gede Dewa, Sudika Mangku, Putu Pipit, and Pricellia Eka Putri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021).
- Rini Fitriani Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga." *Mercatoria* 2, no. 1 (2020).
- Rizqian, Irvan. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA." *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.
- Rosania Paradias, Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Seksual, UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan. "UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2022.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Jejak, 2018.
- Simanjuntak, Garry Fischer. "Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain." *Universitas Sumatera Utara*, 2019, 7-37.
- Sinombor, Sonya Hellen. "UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual." *kompas*, 2022. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>.
- Soleman, Achi. "Korban Kekerasan Seksual." Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, 2022.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma*

Agung 28, no. 1 (2020): 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.

Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.